

LAMPIRAN

1) Surat Pelaksanaan Penelitian

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id</p>	
Nomor	: 939/UN48.8.1/DL/2024	Singaraja, 16 Mei 2024
Lampiran	: 1 (Satu) Gabung	
Hal	: Pengumpulan Data	
Kepada Yth. : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng Jalan Melur no 31 Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng - Bali di Tempat		
Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 1 HURUF A UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LARANGAN MENAWARKAN DAN/ATAU MENGIKLANKAN BARANG SECARA TIDAK BENAR SEOLAH BARANG TERSEBUT MEMILIKI POTONGAN HARGA DI KOTA SINGARAJA" , kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:		
Nama Mahasiswa	: Komang Meru Awatara Putra Dinata	
Nomor Induk Mahasiswa	: 2014101174	
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)	
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan	
Program Studi	: Ilmu Hukum	
Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.		
A.n. Dekan, Wakil Dekan I,		
		
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM. NIP 198412272009121007		
Tembusan 1. Arsip		
	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• UU/ITU No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 "Informasi Elektronik termasuk Dokumen Elektronik termasuk hasil otaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"• Dokumen ini tersedia dimasyarakat secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BfE!• Seseorang dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia	

2) Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA	
Narasumber	Pertanyaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pelaku usaha boleh menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga?2. Apakah Dinas Perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam hal pengiklanan barang seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga?3. Apa tindakan Dinas Perdagangan bila ada pelaku usaha yang menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan?4. Apakah ada sanksi yang diberikan Dinas Perdagangan bila ada pelaku usaha yang menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga?
Konsumen	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah saudara pernah mengalami kerugian ketika berbelanja di <i>marketplace</i> yang pelaku usahanya menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga?2. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kerugian akibat pelaku usahanya menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga?3. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara dapat

	menuntut tanggung jawab apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha ataupun <i>marketplace</i> ?
Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saudara pernah menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga? 2. Apakah pernah ada konsumen yang merasa dirinya dirugikan akibat potongan harga?

3) Daftar Narasumber

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	
Nama	Ida Bagus Widia, S.E
Jabatan	Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan
Konsumen	
Nama	I Gede Ari Sudana
Alamat	Kelurahan Kampung Baru, Kota Singaraja

Pelaku Usaha	
Nama	Linda
Alamat	Baktiseraga, Kota Singaraja

4) Dokumentasi Penelitian



